DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an Digital fersi 2015
- Abu Abdullah, tt,Syarah Muhammad bin Abi Bakrin Farhal Anshori, "Al-Jami'ul Ahkamil Qur'an", Tafisir Al-Qurtubi.
- Ali Dawud Muhammad, 1993 . "Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta : Raja Grfindo Persada).
- Abu Zakaria Yahya bin Muri Nawawi, 1392. "Shohih Muslaim". Bairut : Darul Ihya, Juz 1.
- Abu Bakar Muhammad Bin Ishaq bin Khuzaemah Salimi Annisaburi, 310. "Shohih Ibnu Khuzaimah" (Bairut, Darul Ihya).
- Ahmad bin Su'aib Abu Ab<mark>durrahm</mark>an Annasai, 1406, "Al-Mujtabi Minassunani. Bairut: Darul Ihya, Juz 8
- Al-Juhaeri, Mahmud Muhammad,dkk,2006 "Keluarga Sakinah Ukhti Muslimah", (Solo: Era Intermedia)
- At-Tihami, Muhammad, 2006 "Membina Mahligai Cinta yang Islami", Jakarta, Bintang Terang.
- Aziz Abdul Syekh bin Baz dkk, 2005. "Fatwa fatwa Tekini", Darul Haq.
- Ahmad Muhammad Syakir At-Tirmizi. 1086 "Sunan At-Tirmizi", Bairut, Darul Ihya, Juz 5.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 2014, Hasil-Musyawarah Nasional BP4 XV / 2014, Jakarta.
- Arikuto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arsip Perceraian KUA 2010 s/d 2015. Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun

- Asrofi, Tohir.M. 2006. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta, Arindo Nusa Media.
- Azhari, M.Tahir, 1999. "Bunga Rampai Hukum Islam", (Jakarta: In Hill Co).
- Azwar Saefudin, 1998. "Metodologi Penelitian", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). 2013 "Perkawinan & Keluarga". Majalah Bulanan No. 486/XLII/2013. Jakarta.
- Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). 2014 "Perkawinan & Keluarga" (Majalah Bulanan No. 498/XLII/2014). Jakarta.
- Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). 2014 "Perkawinan & Keluarga - Kursus Pra Nikah Sebelum Menikah" (Majalah Bulanan No. 499/XLII/2014). Jakarta.
- Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). 2015, "Perkawinan&Keluarga". Majalah Bulanan No. 502/XLII/2015.
- Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). 2016, "Perkawinan & Keluarga". Majalah Bulanan No. 501/XLII/2016. Jakarta.
- Badan Penasehatan Perkawinan Pelestarian dan perceraian (BP4) Pusat. 1985. "Pedoman Penasehatan Perkawinan". Jakarta.
- Data monografi. 2013-2015, KUA Kecamatan Arjawinangun.
- Dep Dikbud. 1994 " *Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Jakarta : Balai Pustaka, cet. Ke-3).
- Depag RI, NU,M<mark>UI, dan DMI.</mark> 2008. Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah. Jakarta, BKKBN.
- Departemen Agama. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan AlQur'an Raja Fahd.
- Departemen Agama RI, "Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah". 2004, Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupak Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Dokumen BP4. 2014 2015, Peran BP4 bagi masyarakat KUA Kecamatan Arjawinangun.
- Darajat Zakiyah dkk, 1985. "Ilmu Fiqih jild III", Jakarta: Depag RI.

- Data Penduduk dan Pemeluk Agama. 2015. KUA Kec. Arjawinangun.
- Hakim, Rahmat. 2000. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Hidayat Yayat dkk. 2008, "Membentuk Keluarga Sakinah", Bandung : Mulia Press.
- Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Kuzaeni, 273. "Sunan Ibnu Majah".. Bairut : DraulIhya Juz 3
- Jamali, Asmuni Ahmad. 2015. "Pedoman Penulisan Tesis (Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon)", Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat . 2004. *Pembinaan Keluarga Sakinah*. Bandung, CV. Rizadi Jaya.
- Lexy J. Moleong. 1994. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Madjid, Abd. Ahmad. 1991. "Mahadzarat Fii Ushul Fiqih". Pasuruan Jawa Timur : Anggota IKAPI.
- Mudjib, Abdul. 2004 ."Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah), Jakarta : Kalam Mulia.
- Mubarok, Jahi, 2005. "Moderniasi Hukum Perkawinan di Indonesia", Bandung : Pustaka Bani Quraiysi.
- Muhammad, Abubakar, 1995 "Subulussalam", Surabaya: Al-Ikhlas, cet. Ke-1.
- Mardani, 2011. "Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modrn", (Yogyakarta : Graha Ilmu).
- Muhajir, Neong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Surasin.
- Muhammad bin Hiban bin Ahmad bin Hibban bin Abdullah, tt "Shohih Ibnu Hibban", Bairut, daru Ihya. Juz 3.
- Muhammad bin 'Isa bin Sauroh bin Musa bin ad-Dohak, 396 . "Sunan Turmuzi", Bairut, Darul Ihya, Juz 5.
- Pokok Pokok Program Kerja BP4 Kabupaten Cirebon. (Masa Bakti 2015 2020).

- Rasjid, Sulaiman. Fiqih Islam. 2007. Bandung: Snar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayyid, 1994 . "Fiqih Sunnah Jilid 6", (Ali Bahasa Thalib Mohammad), PT. Al-Ma'arif Bandung : PT Al-Ma'arif.
- Soemiyati, 1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974). Yogyakarta: Liberty.
- Sulaiman bin Al-'Asast Abu Dawud Assajastani Al-Azdiyu,tt "Sunan Abu Dawud, Bairut, Darul ihya, Juz 4.
- Sutrisno, Hadi.1982. *Metodologi Reseach*. 1982. Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM.
- Tihami, Sahrani Sohari, 2014. "Fikih Munakahat", Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Turoican Mussa, Mubin Nurul, 2010. "Nikmatnya Bulan Madu dalam Pernikahan", (Surabaya, Ampel Mulai).
- "Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". 2008 (Jakarta: Pustaka Yustisia).
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. 2014. "Panduan Keluarga Sakinah". Jakarta: PT. Pustaka Imam Asya-Syafi'i.





PERTANYAAN DALAM WAWANCARA

Petugas BP4 Kecamatan Arjawinangun

- 1. Mohon penjelasan dari Bapak apa kinerja BP4 di KUA Kec. Arjawinangun?
- 2. Bagaimana implementasi Kursus Calon Pengantin?
- 3. Mengapa suscatin harus diadakan di KUA Kec. Arjawinangun?
- 4. Bagaimana Dasar hukum suscatin?
- 5. Adakah hambatan dalam mensosialisasikan suscatin BP4?
- 6. Mengapa tingkat perceraian di KUA Arjawinangun tiap tahun meningkat?
- 7. Bagimana solusi BP4 dalam menekan dan meminimalisir perceraian?
- 8. Mohon penjelasannya tentang regulasi suscatin?
- 9. Apakah regulasi suscatin dapat diaplikasikan dengan maksimal?
- 10. Upaya apa yang dilakukan BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjawinangun?

PEDOMAN WAWANCARA

Peserta Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

- 1. Apakah Sudara pernah mendengar tentang BP4?
- 2. Apakah Saudara juga tahu apa itu Suscatin?
- 3. Mengapa sebagian peserta suscatin tidak hadir dalam pembinaan?
- 4. Apakah saudara termotifasi dalam pembinaan suscatin?
- 5. Bagimana pendapat saudara tentang adanya suscatin?
- 6. Apa alasan saudara tidak hadir dalam pembinaan?
- 7. Apakah saudara mengetahui makna dari pernikahan?
- 8. Materi apa saja yang disampaikan oleh BP4 dalam suscatin?
- 9. Apakah Sudara tahu tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri?
- 10. Adakah perbedaan sebelum dan sesudah datang dalam pembinaan kursus calon pengantin (suscatin)?



BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KABUPATEN CIREBON

MASA BAKTI 2015 – 2020

A. PENDAHULUAN

- 1. BP4 sebagai lembaga mitra kerja Kementerian Agama bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga sakinah, mawadah dan warahmah dengan mengembangkan Program Gerakan Keluarga Sakinah.
- 2. Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dari konselor dan penasihat perkawinan secara profesional.
- 3. Untuk menghadapi tuntutan perubahan masyarakat dewasa ini dan menngkatnya arus informasi yang menimbulkan berbagi dampak terhadap kehidupan keluarga, peran BP4 perlu ditingkatkan dengan menyusun langkah program kongkrit untuk mencapai tujuan diatas.

SYEKH NURJATI CIREBON Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Sedangkan Misi BP4 adalah :

- 1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi.
- Meningkatnya pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3. Mengutamakan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalakan program dan pencapaian tujuan.

C. NILAI NILAI ORGANISASI

- 1. Keikhlasan
- 2. Integritas
- 3. Profesional
- 4. Inovatif
- 5. Amanah

D. ANALISIS SWOT

a. Kekuatan

- 1. Dasar hukum, perat<mark>uran perundang-undangan y</mark>ang mendukung organisasi BP4.
- 2. BP4 sebagi mitra kerja Kementerian Agama mendapat dukungan dari intansi terkait mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan.
- Tersedianya tenaga ahli dibidangnya untuk mendukun tuggas dan fungsi BP4 dipusat dan daerah.

4. Mendapat perhatian dari Pemerintah dan masyarakat tentang terwujudnya keluarga sakinah mawadah warahmah.

b. Kelemahan

- 1. Posisi/status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas.
- 2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
- 3. Kemampuan menejerial pengurus BP4 yang belum memadai.
- 4. Sosialisasi terhadap keberadaan dan peran BP4 masih kurang, sehingga masyarakat belum mengenal dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi BP4.

c. Peluang

- 1.Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah.
- Kuatnya dukungan dari instansi Pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagai mana tercatum dalam UU Nomor 1 tahun 1974.

- 3.Terbukanya hubungan kerjasama yang sinergis dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi, misi dan tujan yang sama.
- 4. Tingginya partuspasi dari instasi/lembaga lintas sektorall dan Orrmas Islam.

d. Tantangan

- 1.Perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya huidup hedonisik, matrealistik dan konsumerisme yng bertentangan dengan nilai-nilai agama.
- 2. Makin meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling.
- 3. Masih tingginya angka perceraian dan nikah di bawah tangan/sirri.

E. STRATEGI KEBIJAK<mark>SANAAN</mark>

- Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan (institutional capability bulding) BP4 dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan.
- 2. Menjadikan Keputusan Munas BP4 ke XV sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan fungsi BP4.

- 3. Meningkatkan instansi/lembaga lintas sektoral dan Ormas Islam.
- 4. Mengembangkan fungsi BP4 sebagi crisis center (pusat penangulangan krisis).
- 5. Menjadikan seluruh kegiatan BP4 sebagai bagian dari Gerakan Keluarga Sakinah.

F. PROGRAM

A. Program Organisasi

- 1. Mereposisi organis<mark>asi sesu</mark>ai dengan k<mark>eputusan</mark> Munas BP4 ke XV tahun 2014 di Jakarta.
- Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi
 BP4 pada semu tingkatan organisasi.
- 3. Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family crisis center).
- 4. Melaksanakan konsolidasi BP4 mulai dari tingkat Pusat sampai tingkat daerah dengan mengadakan Musda di Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten, dan Musyawarah Kecamatan serta meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang.
- Mengusahakan anggaran BP4 melalui dana bantuan Pemerintah , lembaga donor organisasi nasional dan Internasional, swasta, infak masyarakat, dan

- dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.
- 6. Menyyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakerda.
- 7. Menyelenggarakan Musda BP4 tahun 2015.
- 8. Membuat website BP4.

B. Program Kerja Bidang

1. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan keluarga Sakinah

- a. Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam keluarga, Kursus Calon Pengantin, Pendidikan Konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS.
- b. Menyipakan kader motivaor keluarga sakinah dan mediator.
- c. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan/BKKBN dan kantor Pemberdayaan Perempuuan dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan.
- d. Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja dan lansia.
- e. Melaksanakan orientasi pembekalaan bagi pendidikan anak dalam keluarga.

- f. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga..
- g. Menyelenggarakan pemilihan Keluarga Sakinah teladan Tingkat Kabupaten.

2. Bidang Advokasi, Mediasi dan Konsultasi Hukum

- a. Menyelenggarakan advokasi dan mediasi.
- b. Melakukan rekrutmen dan pelatihan ntenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga.
- c. Mengembangkan kerjasama fusional dengan MA, PTA dan PA.
- d. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum.
- e. Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama.
- f. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.

3.Bidang Pena<mark>sihatan Perk</mark>awinan dan Keluar<mark>ga</mark>

- a. Memberikan pelayanan penasihatan perkawinan dan keluarga di setiap tingkatan orgnisasi.
- b. Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
- c. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan media elektronik lainnya.

d. Meningkatkan kerjasama dengan llembaga lain yang bergerak dalam bidang penasihatan perkawinan dan keluarga.

4. Bidang Komunikasi

- a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang :
 - 1) Penyuluhan keluarga sakinah
 - 2) Undang-undang Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang PKDRT dan Undang-undang terkait lainnya.
 - 3) Pendidikan keluarga sakinah.
- b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui :
 - 1) Medi cetak.
 - 2) Media elektronik.
 - 3) Media tatap muka.
 - 4) Media percontohan/keteladanan.
- c. Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- d. Meningkatka perpustakaan BP4 di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.